



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**PUTUSAN**

**NOMOR: 001/TM/PL/ADM/RI/00.00/IV/2019**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : A. Bahwa Bawaslu telah mencatat dalam buku register temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu, temuan dari: -----

Nama : **MUH IKHWANUDIN ALFIANTO**

Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Alamat : Jalan Tanggulangin Nomor 3 Surabaya

bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENEMU**

**MELAPORKAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta 10310

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**

Melalui surat nomor:  
01/TM/PL/ADM.Berkas/Prov.16.00/III/2019 perihal Temuan  
Dugaan Pelanggaran Admnistratif Pemilu bertanggal 2 April  
2019 yang telah dicatat dalam buku register dengan Nomor:  
001/TM/PL/ADM/RI/00.00/IV/2019 tanggal 4 April 2019.

Telah membaca Temuan Penemu;-----

Mendengar Keterangan Penemu; -----  
Telah membaca Jawaban Terlapor; -----  
Mendengar Keterangan Terlapor;-----  
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-  
bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.-----

B. Bahwa Bawaslu telah memeriksa temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu, dengan hasil sebagai berikut:

### **1. URAIAN TEMUAN PENEMU**

1. Bahwa pada proses pencalonan anggota DPR RI pada pemilu 2019, diketahui pada Daftar Calon Tetap (DCT) yang telah ditetapkan KPU RI dari Partai Gerindra Dapil Jatim VIII (meliputi Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kota Madiun, Kabupaten Madiun) diduga terdapat salah satu calonnya masih tercatat aktif sebagai Kepala Desa Klagen Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur. Calon tersebut bernama Joko Sudarmawan, SE, MM.-----
2. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah meminta Bawaslu Kabupaten Magetan melakukan investigasi untuk memastikan identitas dan status Joko Sudarmawan, SE, MM kepada pihak Pemerintah Kabupaten Magetan yang diwakili oleh Bapermas dan Sekda Kabupaten Magetan. Hasil investigasi tersebut didapatkan kesimpulan bahwa belum ada surat pengunduran diri dari Joko Sudarmawan, SE, MM sebagai Kepala Desa Klagen Kecamatan Barat Kabupaten Magetan dan Joko Sudarmawan, SE, MM masih aktif menjalankan pekerjaan sebagai Kepala Desa Klagen Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur.-----
3. Bahwa dalam proses investigasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Magetan telah melakukan pengecekan berkas pencalonan Joko Sudarmawan, SE, MM dan

didapat keterangan bahwa Joko Sudarmawan dari partai Gerindra nomor urut calon 8 Dapil Jatim VIII yang meliputi Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kota Madiun, Kabupaten Madiun telah ditetapkan sebagai DCT dengan Keputusan KPU Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Nomor 661/PL.01.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang perubahan keempat atas Keputusan KPU Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPR RI Pemilu 2019.-----

4. Bahwa Dugaan pelanggaran dalam perkara ini adalah pasal 7 ayat 1 point “k. 2)” Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang berbunyi;-----

*“Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan;-----*

*k. mengundurkan diri sebagai;-----*

*2) Kepala Desa”.-----*

5. Bahwa kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 point “k. 2)” Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, telah dijelaskan dalam pasal 8 ayat 1 point “b.6.b)” yang berbunyi;-----

*“Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan;-----*

*6. mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai;-----*

*b) kepala desa;”-----*

6. Bahwa dari keterangan dan ketentuan diatas didapatkan fakta yaitu Calon Anggota DPR RI dari

Partai Gerindra Dapil Jatim VIII yang meliputi Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, No urut 8 atas nama Joko Sudarmawan, SE, MM **tidak memenuhi syarat** sebagai Calon Anggota DPR RI karena yang bersangkutan masih aktif sebagai Kepala Desa Klagen Kecamatan Barat Kabupaten Magetan.-----

**PETITUM**

Berdasarkan alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum RI untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
2. Memerintahkan Terlapor untuk mencoret Calon Anggota Legislatif DPR RI pemilu 2019 Dapil Jatim VIII atas nama Sdr. Joko Sudarmawan, S.E, MM dari partai Gerindra nomor urut partai 2, nomor urut calon 8.-----
3. Jika Bawaslu RI berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.-----

Demikianlah Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu ini kami sampaikan dengan harapan Bawaslu RI dapat segera memeriksa dan memutus secara adil.-----

**2. BUKTI-BUKTI PENEMU**

Bahwa untuk mendukung temuannya, Penemu menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut: -----

| NO | KODE BUKTI | NAMA BUKTI                                                                                     |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | P-1        | Salinan Keputusan KPU Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 sebagaimana diubah terakhir dengan |

|    |             |                                                                                                                                                                                           |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             | Keputusan Nomor 661/PL.01.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan KPU Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPR RI Pemilu 2019. |
| 2  | <b>P-2</b>  | Salinan Petikan Keputusan Bupati Magetan No 188/220/Kept/403.013/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih atas nama a/n Joko Sudarmawan, SE, MM                          |
| 3  | <b>P-3</b>  | Salinan Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPR-RI dalam Pemilu 2019 (Model BB.1-DPR)                                                                                                    |
| 4  | <b>P-4</b>  | Salinan Informasi Bakal Calon Anggota DPR Dalam Pemilu 2019 (Model BB.2-DPR)                                                                                                              |
| 5  | <b>P-5</b>  | Salinan KTP Joko Sudarmawan                                                                                                                                                               |
| 6  | <b>P-6</b>  | Salinan Tanda keanggotaan Partai Gerindra atas nama Joko Sudarmawan                                                                                                                       |
| 7  | <b>P-7</b>  | Salinan Surat Keterangan dari Ketua PPS desa Klagen No. : 02/PPS-BrT-09/VII/2018 sebagai syarat untuk bukti pemenuhan syarat calon anggota DPR/DPRD Kabupaten/Kota                        |
| 8  | <b>P-8</b>  | Salinan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Resort Magetan No. : SKCK/YANMAS/3596/YAN.2.3/VII/2018 /BAINTELKAM sebagai persyaratan menjadi Calon Legislatif DPR-RI dari Partai Gerindra.  |
| 9  | <b>P-9</b>  | Salinan Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana dari Pengadilan Negeri Magetan Kelas II No. : 1127/SK/HK/07/2018/PN.Mgt                                                           |
| 10 | <b>P-10</b> | Salinan satu berkas Surat Keterangan dokter terhadap pemeriksaan kesehatan Jasmani, Keterangan Narkoba, dan hasil                                                                         |

|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             | laboratorium atas nama Sdr. Joko Sudarmawan dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeroto Kabupaten Ngawi No. : 812/826.404.211/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11 | <b>P-11</b> | B.A Klarifikasi (B-9) terhadap Sdr. Gunendar, jabatan sebagai Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Magetan                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12 | <b>P-12</b> | Surat Keterangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Magetan nomor : 050/210/403.109/2019 yang menerangkan bahwa sdr. Joko Sudarmawan benar-benar berstatus sebagai Kepala Desa Klagen, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan                                                                                                                                                                                             |
| 13 | <b>P-13</b> | B.A Klarifikasi (B-9) terhadap Sdr. Yok Sujarwadi, jabatan sebagai Camat Kec. Barat, Kab. Magetan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14 | <b>P-14</b> | Salinan KTP Pelapor atas nama : Muh. Ikhwanudin Alfianto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15 | <b>P-15</b> | Salinan KTP Saksi-saksi atas nama :<br>1. Nama : Abdul Aziz N. H<br>Alamat : Ds. Plumpung RT. 06/RW. 01,<br>Kec. Plaosan,<br>Kab. Magetan<br>2. Nama : Riana Purwaningtyas<br>Alamat : Desa Taji RT. 02/RW. 02, Kec.<br>Karas,<br>Kab. Magetan<br>2. Nama : Yok Sujarwadi<br>Alamat : Desa Karangsono Rt. 01/RW.<br>01, Kec. Barat,<br>Kab. Magetan<br>3. Nama : Gunendar<br>Alamat : Desa Rejomulyo, Kec. Panekan,<br>Kab. Magetan |

### 3. URAIAN JAWABAN TERLAPOR

Bahwa atas temuan dari Penemu, Terlapor memberikan jawaban melalui surat tertanggal 8 April 2019 perihal Jawaban Atas Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor 001/TM/PL/ADM/RI/00.00/IV/2019 yang diajukan oleh **Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur**, yang uraiannya sebagai berikut:

1. Bahwa Terlapor menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Laporan Pelapor kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam uraian jawaban ini;-----
2. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Laporan Pelapor, pada intinya Pelapor mempersoalkan mengenai keputusan Terlapor yang mencantumkan calon Anggota DPR RI atas nama Joko Sudarmawan dari Dapil Jawa Timur VIII dengan nomor urut 8 dalam Daftar Calon Tetap;-----
3. Bahwa benar Terlapor telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 1129.PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2019, yang ditetapkan pada tanggal 20 September 2018 dimana nama Joko Sudarmawan tercantumkan di dalam surat keputusan tersebut;-----
4. Bahwa benar Joko Sudarmawan telah menyerahkan dokumen-dokumen Pencalonan sebagai Calon Anggota DPR RI Jawa Timur Dapil VIII yang diajukan pada saat masa perbaikan tanggal 31 Juli 2018, di mana Joko Sudarmawan sebelumnya menggantikan Bakal Calon Anggota DPR RI atas nama Abdulloh Hadi Sasmito yang sebelumnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Selanjutnya dalam masa perbaikan tersebut Joko Sudarmawan dinyatakan memenuhi syarat (MS) berdasarkan penelitian BA-HP Perbaikan;-----

5. Bahwa benar sejak 12 Agustus 2018, Joko Sudarmawan telah tercantum dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR Pemilu 2019 berdasarkan 1024/Pl.01.4-Kpt/06/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1072/Pl.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018;--
6. Bahwa setelah dinyatakan memenuhi syarat, Terlapor tidak menerima adanya Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu yakni pada 12 Agustus sampai 21 Agustus 2018;-----
7. Bahwa berdasarkan dokumen Pencalonan Joko Sudarmawan sebagaimana dimaksud pada angka 4, diketahui fakta-fakta sebagai berikut:-----
  - a. Dalam formulir Model BB.1 DPR Joko Sudarmawan dengan jelas menyatakan atau tidak memberi tanda centang (v) pada isian “mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai: g. Kepala Desa”-----
  - b. Dalam dokumen formulir Model BB.2 DPR, Joko Sudarmawan menyatakan dalam status pekerjaannya adalah sebagai Wiraswasta.-----
  - c. Calon Anggota DPR atas nama Joko Sudarmawan tidak pernah melampirkan dokumen-dokumen pengunduran diri dari jabatannya sebagai Kepala Desa.-----
  - d. Berdasarkan dokumen-dokumen Pencalonan Joko Sudarmawan, Terlapor melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPR Pemilu 2019, yang dalam masa pasca Perbaikan Syarat Bakal Calon, Joko Sudarmawan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sebagaimana

Terlapor tuangkan dalam Lampiran BA.HP-Perbaikan.-----

8. Bahwa selain fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan pada angka 7, sedari awal faktanya Joko Sudarmawan tidak memberikan informasi yang benar mengenai pencalonannya. Hal ini sebagaimana diketahui berdasarkan dokumen-dokumen Pencalonan Joko Sudarmawan yang diajukan sejak tanggal 17 Juli 2018 maupun pada saat masa perbaikan tanggal 31 Juli 2018;
9. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 3 s.d. angka 8, tindakan Terlapor dalam meloloskan Joko Sudarmawan sudah tepat **karena pada saat pendaftaran yang bersangkutan dalam hal ini Calon Anggota DPR atas nama Joko Sudarmawan tidak memberikan keterangan sebagaimana keadaan yang sebenarnya**, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
10. Bahwa dengan demikian, sudahlah benar apa yang diputuskan Terlapor bahwa Joko Sudarmawan tidak memberikan keterangan sebagaimana yang sebenarnya dan Terlapor telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan fakta terkait adanya hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Terlapor akan melaksanakan hal tersebut sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.-----

#### **PETITUM**

Bahwa berdasarkan seluruh uraian jawaban ini, Terlapor meminta kepada Majelis untuk:-----

- 1. Menolak seluruh dalil-dalil Pelapor dalam Laporan a quo atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.-
- 2. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----  
Atau, apabila Majelis berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.-----

4. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Bahwa untuk mendukung jawabannya, Terlapor menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut: -----

| NO | KODE BUKTI | NAMA BUKTI                                                                                                                    |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | T-1        | Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPR RI dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model BB.1-DPR) atas nama Joko Sudarmawan, SE    |
| 2  | T-2        | Informasi Bakal Calon Anggota DPR dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model BB2 DPR Perbaikan) atas nama Joko Sudarmawan, SE     |
| 3  | T-3        | Surat KPU Nomor: 956/PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 perihal: Permohonan Klarifikasi Tanggapan Masyarakat |

5. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

5.1. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan

5.1.1. Bahwa benar Terlapor telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 1129.PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2019, yang ditetapkan pada tanggal 20 September 2018, dimana nama Joko Sudarmawan, Calon Anggota DPR RI, Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII, Nomor Urut 8 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra), tercantum dalam lampiran surat keputusan tersebut;

**6.1.2.** Bahwa berdasarkan dokumen syarat bakal calon (**vide Bukti P-3/Bukti T-1, Bukti P-4/Bukti T-2 dan Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9 dan Bukti P-10**), Joko Sudarmawan yang dimaksud dalam Daftar Calon Tetap (DCT) yang ditetapkan oleh Terlapor adalah seorang laki-laki yang lahir di Madiun, tanggal 1 September 1969, beralamat di Klayapan, RT.021 RW.004, Desa Klagen, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;

**6.1.3.** Bahwa Joko Sudarmawan, yang lahir di Madiun, tanggal 1 September 1969, beralamat di Klayapan, RT.021 RW.004, Desa Klagen, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, merupakan Kepala Desa Klagen yang diangkat oleh Bupati Magetan melalui Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/220/kept/403.013/2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih tertanggal 2 Desember 2013 (**vide Bukti P-2**). Berdasarkan keputusan tersebut, masa jabatan Joko Sudarmawan sebagai Kepala Desa Klagen adalah 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;

**6.1.4.** Bahwa sampai dengan saat ini, Joko Sudarmawan masih aktif berstatus sebagai Kepala Desa Klagen, Kecamatan Barat periode 2013 s.d. 2019 dan tidak pernah mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatan sebagai Kepala Desa Klagen, hal itu diterangkan oleh Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan melalui Surat Keterangan Nomor 050/210/403.109/2019 tertanggal 1 April 2019 (**vide Bukti P-12**), yang dikuatkan oleh keterangan GUNENDAR (Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Magetan) dan YOK SUJARWADI (Camat Kecamatan Barat Kabupaten Magetan) yang tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi yang dibuat oleh Bawaslu Kabupaten Magetan (**vide Bukti P-11 dan Bukti P-13**);

**6.1.5.** Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor melalui surat jawaban tanggal 8 April 2019 yang dibacakan dalam sidang pemeriksaan dan disandingkan dengan bukti-bukti (**vide Bukti P-3/Bukti T-1 dan Bukti P-4/Bukti T-2**), diperoleh fakta sebagai berikut:

- a. Joko Sudarmawan merupakan Bakal Calon Pengganti dari Bakal Calon Anggota DPR RI atas nama Abdulloh Hadi Sasmito yang sebelumnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Joko Sudarmawan menyerahkan dokumen-dokumen Pencalonan sebagai Calon Anggota DPR RI Jawa Timur Dapil VIII yang diajukan pada saat masa perbaikan tanggal 31 Juli 2018. Selanjutnya dalam masa perbaikan tersebut Joko Sudarmawan dinyatakan memenuhi syarat (MS) berdasarkan peneilitian BA-HP Perbaikan;
- b. Dalam formulir Model BB.1 DPR Joko Sudarmawan dengan jelas menyatakan atau tidak memberi tanda centang (v) pada isian “mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai: g. Kepala Desa”;

- c. Dalam dokumen formulir Model BB.2 DPR, Joko Sudarmawan menyatakan dalam status pekerjaannya adalah sebagai Wiraswasta;
- d. Calon Anggota DPR atas nama Joko Sudarmawan tidak pernah melampirkan dokumen-dokumen pengunduran diri dari jabatannya sebagai Kepala Desa;
- e. Bahwa benar sejak 12 Agustus 2018, Joko Sudarmawan telah tercantum dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR Pemilu 2019 berdasarkan 1024/Pl.01.4-Kpt/06/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1072/Pl.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018;
- f. Bahwa setelah dinyatakan memenuhi syarat, Terlapor tidak menerima adanya Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu yakni pada 12 Agustus sampai 21 Agustus 2018;

## **5.2. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa**

**5.2.1.** Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, Majelis Pemeriksa, selanjutnya akan menilai terhadap 2 permasalahan. Pertama, apakah Calon Anggota DPR RI untuk Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII dari Partai Gerindra dengan Nomor Urut 8 atas nama Joko Sudarmawan memenuhi syarat atau tidak sebagai Calon Anggota DPR RI dalam Pemilu Tahun 2019? Kedua, apakah Terlapor (KPU RI) melakukan pelanggaran administrasi pemilu?;

**5.2.2.** Bahwa Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu diharuskan untuk memenuhi persyaratan sebagai syarat calon sebagaimana yang ditegaskan dalam Ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menegaskan "Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. terdaftar sebagai pemilih;
- j. bersedia bekerja penuh waktu;

- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan Lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
- o. dicalonkan hanya di I (satu) lembaga perwakilan dan;
- p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan”;

**5.2.3.** Bahwa berdasarkan Pasal 257 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pedoman teknis pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam Peraturan KPU. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, KPU telah

menerbitkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

**5.2.4.** Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018, Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
- i. terdaftar sebagai pemilih;
- j. bersedia bekerja penuh waktu;
- k. **mengundurkan diri sebagai:**
  - 1) gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota;
  - 2) kepala desa;**
  - 3) perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
  - 4) Aparatur Sipil Negara;
  - 5) anggota Tentara Nasional Indonesia;
  - 6) anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - 7) direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- l. mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas;
- m. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai

- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
  - o. menjadi anggota Partai Politik;
  - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
  - q. dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik;
  - r. dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil; dan
  - s. mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir;

**5.2.5.** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf k angka 2 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 di atas, secara eksplisit mengatur bahwa Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus mengundurkan diri sebagai Kepala Desa, yang kelengkapan administrasinya dibuktikan dengan surat pernyataan mengundurkan diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 6 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018;

**5.2.6.** Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 6 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, surat pernyataan mengundurkan diri, dilengkapi dengan:

- a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai Kepala Desa;
- b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri

- c. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;

**5.2.7.** Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Bakal Calon Anggota DPR RI atas nama Joko Sudarmawan melalui partai politik yang mengajukan, menyerahkan Surat Pernyataan Bakal Calon yang menyatakan mengundurkan diri (**vide Bukti P-3/Bukti T-1**), namun tidak memberikan tanda pada kolom kepala desa, padahal yang bersangkutan berstatus sebagai Kepala Desa Klagen, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Terhadap hal ini Majelis berpendapat ada upaya untuk menyembunyikan keadaan sebenarnya terkait dengan status Joko Sudarmawan sebagai kepala desa;

**5.2.8.** Bahwa berdasarkan keterangan Penemu dan Terlapor, Calon Anggota DPR RI atas nama Joko Sudarmawan tidak pernah melampirkan dokumen-dokumen pengunduran diri dari jabatannya sebagai Kepala Desa;

**5.2.9.** Bahwa sampai dengan masalah ini disidangkan, Joko Sudarmawan masih aktif berstatus sebagai Kepala Desa Klagen, Kecamatan Barat periode 2013 s.d. 2019 dan tidak pernah mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatan sebagai Kepala Desa Klagen, hal itu diperkuat dengan keterangan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan melalui Surat Keterangan Nomor 050/210/403.109/2019 tertanggal 1 April 2019 (**vide Bukti P-12**), dan keterangan GUNENDAR (Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Magetan), serta YOK SUJARWADI (Camat Kecamatan Barat Kabupaten

Magetan) yang tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi yang dibuat oleh Bawaslu Kabupaten Magetan (**vide Bukti P-11 dan Bukti P-13**);

**5.2.10.** Bahwa faktanya, Joko Sudarmawan, telah ditetapkan oleh Terlapor sebagai Calon Anggota DPR RI, Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII, Nomor Urut 8 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) melalui Surat Keputusan Nomor: 1129.PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2019, yang ditetapkan pada tanggal 20 September 2018;

**5.2.11.** Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis berpendapat, Calon Anggota DPR RI, Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII, Nomor Urut 8 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) atas nama Joko Sudarmawan, tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018;

**5.2.12.** Bahwa Majelis Pemeriksa selanjutnya akan menilai apakah terjadi pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh Terlapor terkait dengan penetapan Joko Sudarmawan sebagai Calon Anggota DPR RI, Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII, Nomor Urut 8 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra);

**5.2.13.** Bahwa pelanggaran administrasi pemilu yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi

pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu, sebagaimana disebutkan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

**5.2.14.** Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor, Joko Sudarmawan merupakan Bakal Calon Pengganti dari Bakal Calon Anggota DPR RI atas nama Abdulloh Hadi Sasmito yang sebelumnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Joko Sudarmawan melalui partai politik menyerahkan dokumen-dokumen Pencalonan sebagai Calon Anggota DPR RI Jawa Timur Dapil VIII yang diajukan pada saat masa perbaikan tanggal 31 Juli 2018. Selanjutnya dalam masa perbaikan tersebut Terlapor menyatakan Joko Sudarmawan memenuhi syarat (MS) berdasarkan peneilitian BA-HP Perbaikan;

**5.2.15.** Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor, Terlapor menerbitkan Keputusan Nomor: 1024/Pl.01.4-Kpt/06/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1072/Pl.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018;

**5.2.16.** Bahwa setelah Joko Sudarmawan dinyatakan memenuhi syarat, Terlapor tidak menerima adanya Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu yakni pada 12 Agustus sampai 21 Agustus 2018;

**5.2.17.** Bahwa selanjutnya Terlapor menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 1129.PL.01.4-

Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2019, yang ditetapkan pada tanggal 20 September 2018, dimana nama Joko Sudarmawan, Calon Anggota DPR RI, Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII, Nomor Urut 8 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra), tercantum dalam lampiran surat keputusan tersebut;

**5.2.18.** Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Pemeriksa menilai, Penemu tidak dapat membuktikan bahwa Terlapor telah melakukan pelanggaran administrasi pemilu. Berdasarkan bukti-bukti, baik yang diajukan oleh Penemu maupun Terlapor, Majelis juga tidak menemukan adanya pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh Terlapor;

**5.2.19.** Bahwa meski demikian, Majelis menilai terdapat persoalan hukum dimana Calon Anggota DPR RI, Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII, Nomor Urut 8 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) atas nama Joko Sudarmawan, tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018, karena yang bersangkutan masih aktif berstatus sebagai Kepala Desa Klagen. Peristiwa ini baru diketahui oleh Penemu pada bulan Maret 2019 atau setelah Terlapor menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPR RI pada tanggal 20 September 2018;

**5.2.20.** Bahwa terhadap persoalan hukum sebagaimana dimaksud di atas, Majelis memandang perlu untuk dilakukannya perbaikan administrasi

oleh Terlapor dengan menyatakan Joko Sudarmawan, tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai Calon Anggota DPR RI dan mencoret yang bersangkutan dari Daftar Calon Tetap (DCT) sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Nomor: 1129.PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2019 tanggal 20 September 2018.

- C. Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dijelaskan di atas, mengambil kesimpulan bahwa Calon Anggota DPR RI, Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII, Nomor Urut 8 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) atas nama Joko Sudarmawan, tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;  
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

### **MENGADILI**

- 1. Menyatakan Calon Anggota DPR RI, Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII, Nomor Urut 8 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) atas nama Joko Sudarmawan, tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018;**

2. Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan administrasi dengan pembatalan nama Joko Sudarmawan dari Daftar Calon Tetap (DCT) sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan KPU RI Nomor: 1129.PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2019 tanggal 20 September 2018.

Demikian diputuskan pada rapat pleno Bawaslu Republik Indonesia oleh 1). **Abhan, SH.,MH** sebagai Ketua, 2). **Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH.,MH**, sebagai Anggota Bawaslu 3). **Fritz Edward Siregar, SH.,LL.M.,Ph.D** sebagai Anggota Bawaslu, 4). **Mochammad Afifuddin, S.Th.I,M.Si** sebagai Anggota Bawaslu, 5). **Rahmat Bagja, SH.,LL.M**, sebagai Anggota Bawaslu, pada hari Rabu, tanggal Sepuluh, bulan April, tahun dua ribu Sembilan belas, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal Sebelas, bulan April, tahun dua ribu Sembilan belas.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa  
Bawaslu Republik Indonesia

**Ketua**



**Abhan, SH.,MH**

Anggota



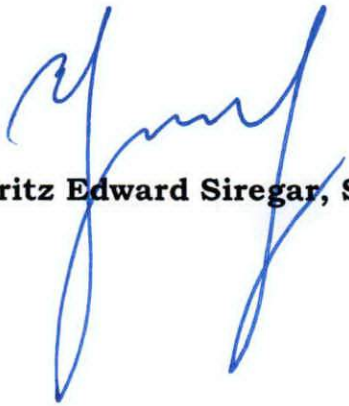
**Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH.,MH**

Anggota



**Moch. Afifuddin, S.Th.I.,M.Si**

Anggota



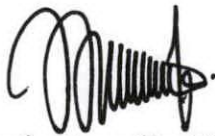
**Fritz Edward Siregar, SH.,LL.M.,Ph.D**

Anggota



**Rahmat Bagja, SH.,LL.M**

Sekretaris Pemeriksa



**Maria Amelia Sinaga**